SALINAN

PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Waris antara:

M. FAHMI ILMANA Bin H. IWAN AGUS SETIAWAN, tempat tanggal lahir

PENGAD/

Tasikmalaya, 15 Oktober 1994. agama pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Pasar Munding RT.028 RW.008, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini dikuasakan kepada Jono Sujono, S.H. Dantje Marcus Latupeirissa, S.H. dan Didin Tajudin, S.H., ketiganya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Jono Sujono, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Siliwangi Cikalang RT. 002 RW.006, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Kuasa berdasarkan Surat Khusus tertanggal 26 Agustus 2021 yang telah terdaftar pada buku Register Kuasa Nomor 4381/Reg.K/2021/PA.Tsm, September tanggal 2021, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

RINI SRI MULYATI Binti ADE SOBANDI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Pasarmunding RT.004 RW.008, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini dikuasakan kepada Alex Zulkarnaen, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum

REAN & PARTNERS, beralamat Jalan Masjid Al Falah (Gang Sentiong) RT. 008/RW.002 No. 9D, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2021 yang telah terdaftar pada buku Register Kuasa Nomor 4630/Reg.K/2021/PA.Tsm, tanggal 10 September 2021, semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding;

ENUR NURTIKA Binti YANA SOPYAN, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Cisalam RT.009 RW.002, Desa Pasirpanjang, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk., Kantor Cabang Banjar, berkedudukan di Jalan Letjend Suwarto No.93, Kota Banjar, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 26 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 *Hijriyah* dengan mengutip amamya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menyatakan bahwa H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2019;
- 3. Menetapkan bahwa yang menjadi Ahli Waris Almarhum H.Iwan Agus Setiawan bin Mahpud adalah:
 - 1. Hj. Tjitjih Permasih KW (ibu kandung/Tergugat II);
 - 2. Rini Sri Mulyati binti Ade Sobandi (isteri/Tergugat I);
 - M.Fahmi Ilmana (anak kandung);

- 4. Muhamad Gatan Setiawan (anak kandung);
- Muhamad Gibran Setiawan (anak kandung);
- 4. Menetapkan secara hukum obyek yang berupa :
 - Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2019 Nopol Z 9580TC;
 - Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9231 TC:
 - Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9197
 MM;
 - Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9232
 TC;
 - Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8137 XT;
 - Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9184
 HQ;
 - Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9497
 TC:
 - Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9394
 TC;
 - Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9166
 HQ;
 - Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9287
 HQ:
 - Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8608
 YQ;

Adalah merupakan harta bersama Almarhum H. Iwan Agus Setiawan bin Machpud selama menikah dan berumah tangga denga Tergugat I (Rini Sri mulyati binti Ade Sobandi);

- 5. Menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat yang berupa :
 - Kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi Nomor Polisi E 9461 VC;

- Kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi Z 8396 HT;
- Satu bidang tanah beserta bangunan ruko yang berlokasi di Jl. RTA Prawidiningrat Desa Manonjaya Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan SHM. No. 0844 tanggal 12 September 2005;
- Satu bidang tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Jl. Margacinta/Gawir Desa Kamulyan Kec. Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan SHM No. 00720 tanggal 07 Mei 2015;

Tidak dapat diterima di NO (niet onvankelijke verklaard)

- 6. Menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat yang berupa:
 - Kendaraan roda empat jenis dump tuck tahun 2014 No. Polisi Z
 9212 HQ;
 - Kendaraan roda empat jenis dump tuck tahun 2017 No. Polisi Z 9575 MM;
 - Kendaraan roda empat jenis dump tuck tahun 2015 No. Polisi Z 9694 AA;

Telah di jual oleh Tergugat I dan Tergugat II pada orang lain dan hasil penjualan objek tersebut harus dijadikan bagian warisan dari Almarhum H.Iwan Agus Setiawan dan dikonpensasikan dalam perhitungan hak bagian warisan tersebut;

- 7. Menyatakan bahwa objek gugatan yang berupa sebidang tanah SHM Nomor 00651, yang terletak di Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, adalah merupakan harta bawaan Almarhum H.Iwan Agus Setiawan;
- 8. Menyatakan bahwa sisa hutang Almarhum H.Iwan Agus Setiawan sejumlah 1.022.105.605,- (satu miliar dua puluh dua juta seratus lima ribu enam ratus lima rupiah) harus menjadi tanggungan para ahliwaris, yang di perhitungkan sebelum harta warisan Almarhum H.Iwan Agus Setiawan di bagi gono gini dengan Tergugat I dan dibagi waris;

- 9. Menetapkan harta bersama yang terurai pada point 4.1. s/d point 4.11. setelahnya dikurangi sisa hutang pada point 8 di atas, 50% atau setengahnya menjadi hak bagian Tergugat I sebagai harta gono gini, dan setengahnya lagi menjadi tirkah atau harta warisan Almarhum H.Iwan Agus Setiawan yang menjadi hak bagian para ahli warisnya;
- Menetapkan bahwa yang menjadi harta warisan atau tirkah Almarhum H.Iwan Agus Setiawan adalah sebagaimana terdapat pada point 7 di atas (harta bawaan Almarhum H.Iwan Agus Setiawan) dan ditambah dengan harta bagian sebagaimana pada point 9 diatas;
- 11. Menetapakan harta warisan Almarhum H.Iwan Agus Setiawan pada point 10 di atas masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:
 - 1. Hj. Tjitjih Permasih KW (ibu kandung) 1/6 atau 12/72 bagian;
 - Rini Sri Mulyati binti Ade Sobandi (isteri) 1/8 atau 9/24 bagian, dan sisanya 17/24 atau 51/72 bagian merupakan ashabah untuk ketiga orang anaknya laki-laki dengan bagian masing:
 - M.Fahmi Ilmana (anak laki-laki) 17/72 bagian;
 - 4. Muhamad Gatan Setiawan (anak laki-laki) 17/72 bagian;
 - 5. Muhamad Gibran Setiawan (anak laki-laki) 17/72 bagian;
- 12. Menetapkan hak bagian Hj. Tjitjih Permasih KW (ibu kandung) dan Rini Sri Mulyati binti Ade Sobandi (isteri) bagiannya di konpensasikan dengan hasil penjualan objek pada point 6.1, 6.2. dan 6.3. di atas;
- 13. Menetapkan bahwa apabila objek sengketa tersebut di atas tidak dapat di bagi secara natura, maka objek tersebut di jual lelang dan hasilnya di bagi sesuai dengan porsinya masing-masing;
- 14. Menghukum para pihak yang menguasai objek tersebut untuk menyerahkan hak bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan porsinya sebagaimana tersebut di atas;
- 15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 5.275.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada saat pembacaan putusan tidak hadir di persidangan, akan tetapi telah disampaikan pemberitahuan isi putusan tersebut kepada Turut Tergugat I tanggal 27 Agustus 2021 dan kepada Turut Tergugat II tanggal 9 September 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 1 September 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I yang selanjutnya sebagai Terbanding I pada tanggal 3 September 2021 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Tsm, kepada Turut Tergugat I sebagai Turut Terbanding I pada tanggal 3 September 2021 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Tsm dan kepada Turut Tergugat II sebagai Turut Terbanding II pada tanggal 9 September 2021 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Tsm;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 9 September 2021 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya yang pada pokoknya dapat disimpulkan menyatakan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding secara keseluruhan;
- Menyatakan secara hukum dan sebenar-benarnya semua obyek sengketa baik bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai harta bersama antara Pewaris dengan istrinya ENUR NURTIKA Binti YANA SOPYAN;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I sebagai Terbanding I pada tanggal 10 September 2021, kepada Turut Tergugat I sebagai Turut Terbanding I pada tanggal 10 September 2021 dan kepada Turut Tergugat II sebagai Turut Terbanding II sebagaimana Surat Pengantar Mohon Bantuan Pemberitahuan Memori Banding Nomor W.10-A6/2549/HK.05/IX/2021 tanggal 10 September 2021, terhadap memori banding

tersebut hanya Tergugat I/Terbanding I yang mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 330/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 26 Agustus 2021;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 September 2021 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 15 September 2021 bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas banding);

Bahwa kepada Terbanding I telah diberitahukan pula untuk melakukan inzage pada tanggal 7 September 2021 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 23 September 2021 bahwa Terbanding I telah melakukan inzage (pemeriksaan berkas banding);

Bahwa kepada Turut Terbanding I telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 September 2021 dan kepada Turut Terbanding II telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 September 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas banding);

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor 274/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Tasikmalaya dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/350/Hk.05/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 September 2021 dan hadir pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 26 Agustus 2021, karenanya permohonan banding tersebut diajukan dalam masa tenggat waktu banding dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula menempuh mediasi dengan mediator **Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.H.** mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Tasikmalaya yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat yaitu **JONO SUJONO**, **S.H. DKK.**, Advokat yang berkantor dan beralamat di jalan Siliwangi Cikalang RT. 002 RW. 006, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, Majelis Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari Surat Gugatan, Jawaban, Reflik, Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 *Hijriyah*, Memori Banding dan

Kontra Memori Banding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

KEDUDUKAN Alm. HJ. TJITJIH PERMASIH KW.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana HJ. TJITJIH PERMASIH KW. (Tergugat II) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 (dalam proses persidangan perkara pada Pengadilan Agama Tasikmalaya sedang berjalan tepatnya setelah selesai agenda persidangan pembuktian), karenanya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam putusannya tersebut pada halaman 51 alinea 5 dan 6 sampai dengan halaman 52 alinea 1, 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan karena HJ. TJITJIH PERMASIH KW. (Tergugat II) meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 (tepatnya setelah selesai agenda persidangan pembuktian), dan berhubung HJ. TJITJIH PERMASIH KW. tidak mempunyai ahli waris baik ke atas, ke samping maupun ke bawah (ke bawah hanya mempunyai seorang anak bernama H. Iwan Agus Setiawan yang dalam perkara ini sebagai pewaris) dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam putusannya tersebut mempertimbangkan bahwa perkara tetap berjalan dan mencukupkan untuk pihak Tergugat hanya ada Tergugat I, serta telah dipertimbangkan dan telah ditetapkan pula dalam diktum putusannya bahwa alm HJ. TJITJIH PERMASIH KW adalah sebagai ahli waris dari alm H. Iwan Agus Setiawan dan mendapatkan hak bagian waris sebesar 1/6 (satu per enam) atau 12/72 (dua belas per tujuh puluh dua) bagian dengan keharusan bahwa bagiannya tersebut dikonpensasikan terlebih dahulu dengan beberapa obyek sengketa yang telah dijual dan dinikmati almarhum pada saat masih hidup;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut bahwa HJ. TJITJIH PERMASIH KW tetap sebagai ahli waris dan mendapat hak bagian waris dari alm H. Iwan Agus Setiawan karena peristiwa meninggalnya HJ. TJITJIH PERMASIH KW tersebut terjadi setelah

meninggalnya pewaris (anaknya) bernama H. Iwan Agus Setiawan, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat pula dan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena HJ. TJITJIH PERMASIH KW meninggal dunia pada saat proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya berjalan, yang menurut Hukum Acara seharusnya digantikan oleh ahli warisnya, akan tetapi menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dinyatakan tidak mempunyai ahli waris baik ke atas, ke samping dan ke bawah, padahal sebenarnya masih ada ahli waris yaitu cucu cucunya masing-masing M. Fahmi Ilmana bin H. Iwan Agus Setiawan (Penggugat/cucu dari istri pertama) dan Muhamad Gatan Setiawan bin H. Iwan Agus Setiawan dan Muhamad Gibran bin H. Iwan Agus Setiawan (masih di bawah umur/cucu dari istri yang kedua), namun pada proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya kedudukan Hj. TJITJIH PERMASIH KW tidak digantikan oleh para ahli waris tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun Hj. TJITJIH PERMASIH KW menurut hukum tetap sebagai ahli waris dan tetap mendapat bagian waris dari almarhum H. Iwan Agus Setiawan (anaknya), namun demikian Hj. TJITJIH PERMASIH KW tidak perlu lagi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sehubungan almarhum HJ. TJITJIH PERMASIH KW tetap sebagai ahli waris dari H. Iwan Agus Setiawan dan tetap mendapatkan bagian warisnya karena peristiwa meninggalnya HJ. TJITJIH PERMASIH KW tersebut terjadi setelah meninggalnya pewaris dan nyata-nyata HJ. TJITJIH PERMASIH KW meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu M.Fahmi Ilmana binH. Iwan Agus Setiawan (Penggugat/cucu dari istri pertama) dan Muhamad Gatan Setiawan bin H Iwan Agus Setiawan dan Muhamad Gibran bin H. Iwan Agus Setiawan (masih di bawah umur/cucu dari istri yang kedua) walaupun dalam perkara aquo ketiga ahli waris tersebut tidak menggantikan posisi HJ. TJITJIH PERMASIH KW, Majelis Tingkat Banding harus berpendapat bahwa

walaupun pada azasnya tidak ada permintaan Pembanding dalam petitum gugatannya tetapi nyata-nyata adanya *ilat/alasan* dimana dalam proses persidangan HJ. TJITJIH PERMASIH KW meninggal karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat tidak termasuk katagori *ultra petita*, bahkan dalam rangka efektip, efesien serta memenuhi azas "peradilan cepat, tepat serta biaya ringan", harus ditetapkan ahli waris HJ. TJITJIH PERMASIH KW adalah ketiga orang cucunya dan karenanya pula bagian waris HJ. TJITJIH PERMASIH KW tersebut dikembalikan kepada budel pokok waris dan selanjutnya diserahkan kepada 3 (tiga) orang ahli warisnya yaitu cucunya yang masing-masing berhak mendapat 1/3 bagian sama rata sama nilai, dengan keharusan terlebih dahulu dikonpensasikan dengan barang-barang waris yang telah dijual dan dinikmati HJ. TJITJIH PERMASIH KW ketika pada saat masih hidup, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa format dan sistimatika putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya harus diperbaiki;

PEWARIS DAN PARA AHLI WARIS (diktum 2 dan 3).

Menimbang, bahwa Pembanding kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya telah memohon agar ditetapkan bahwa H. Iwan Agus Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2019 dan meninggalkan para ahli waris yang terdiri dari Hi. Tjitjih Permasih KW (ibu kandung/Tergugat II), Rini Sri Mulyati binti Ade Sobandi (isteri/Tergugat I), M. Fahmi Ilmana (anak kandung/Penggugat), Muhamad Gatan Setiawan (anak kandung) dan Muhamad Gibran Setiawan (anak kandung), dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam putusannya tersebut telah berpendapat dan telah mempertimbangkan dengan diktum putusan mengabulkan tuntutan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam putusannya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Banding sendiri Tingkat dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut; bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara a *quo* khususnya jawab menjawab dimana pihak Terbanding I dan Hj.Tjitjih Permasih KW pada saat masih hidup telah mengakui dan membenarkan dalil Pembanding tentang ahli waris tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum 2 dan 3 putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut harus dikuatkan;

OBYEK SENGKETA (diktum 4.1 sd 4.11)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa berupa;

- 1. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2019 Nopol Z 9580TC;
- 2. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9231 TC
- 3. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9197 MM;
- 4. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9232 TC;
- 5. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8137 XT;
- 6. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9184 HQ;
- 7. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9497 TC
- 8. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9394 TC;
- 9. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9166 HQ;
- 10. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9287 HQ;
- 11. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8608 YQ; Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum putusan bahwa obyek tersebut sebagai harta bersama almarhum H. Iwan Agus Setiawan bin Machpud selama menikah dan berumah tangga dengan Terbanding (Rini Sri Mulyani binti Ade Sobandi), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek-obyek tersebut sesuai berita acara sidang perkara *a quo* khususnya dalam hal jawab menjawab dimana dalil dan tuntutan Pembanding yang diajukan kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terbanding dan oleh Hj. Tjitjih Permasih KW (dalam persidangan pada

saat masih hidup) serta telah dikuatkan pula dengan bukti P-3, P-4 dan T-11 sd. T-22 dan lebih dari pada itu bahwa Pembanding sendiri berkaitan dengan obyek-obyek tersebut yang telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai harta bersama telah tidak menyatakan keberatannya, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum angka 4 (4.1 sd 4.11) putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut harus dikuatkan;

OBYEK SENGKETA (diktum 5.1 sd. 5.4).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa berupa;

- Kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi Nomor Polisi E 9461 VC;
- Kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi Z 8396 HT:
- Satu bidang tanah beserta bangunan ruko yang berlokasi di Jl. RTA Prawidiningrat Desa Manonjaya Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan SHM. No. 0844 tanggal 12 September 2005;
- Satu bidang tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Jl. Margacinta/Gawir Desa Kamulyan Kec. Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan SHM No. 00720 tanggal 07 Mei 2015;

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum serta diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui kedua belah pihak berperkara juga sesuai dengan bukti T-23 dan T-24 (kwitansi setoran cicilan) berkaitan dengan kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi Nomor Polisi E 9461 VC dan kendaraan roda empat

jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi Z 8396 HT dimana kedua kendaraan tersebut masih berada dalam keadaan cicilan/leasing dan bukti T-29 (perdamaian antara Terbanding dengan PT. Bank Negara Indonesia Persero dan bukti T-30 (bukti setoran tunai/cicilan kepada BNI Cabang Banjar) yaitu pembayaran pertama pada tanggal 19 Februari 2021 sejumlah Rp200.000.000,000 (dua ratus juta rupiah) dan setoran/pembayaran kedua tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan demikian maka sisa hutang almarhum H. Iwan Agus Setiawan bin Machpud pada BNI Cabang Banjar tersebut sebesar Rp1.522.105.605,00 – Rp500.000.000,00 = Rp1.022.105.605,00 (satu miliar dua puluh dua juta seratus lima ribu enam ratus lima rupiah) dengan jaminan dua SHM yaitu SHM. No. 0844 tanggal 12 September 2005 dan SHM No. 00720 tanggal 07 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dua obyek benda bergerak berupa kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi Nomor Polisi E 9461 VC dan kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi Z 8396 HT, serta kedua obyek benda tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan ruko yang berlokasi di Jl. RTA Prawidiningrat Desa Manonjaya Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan SHM. No. 0844 tanggal 12 September 2005 dan sebidang tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Jl. Margacinta/Gawir Desa Kamulyan Kec. Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan SHM No. 00720 tanggal 07 Mei 2015 berada dalam agunan, karenanya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI diktum gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum 5 putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut harus dikuatkan;

OBYEK SENGKETA (diktum 6)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa berupa; Kendaraan roda empat jenis dump tuck tahun 2014 No. Polisi Z 9212 HQ, kendaraan roda empat jenis dump tuck tahun 2017 No. Polisi Z 9575 MM, dan kendaraan roda empat jenis dump tuck tahun 2015 No. Polisi Z 9694 AA Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum bahwa obyek tersebut telah dijual oleh Terbanding dan Hj.Tjitjih Permasih KW pada saat masih hidup dan hasil penjualan obyek tersebut harus dijadikan bagian warisan dari Almarhum H. Iwan Agus Setiawan dan dikonpensasikan dalam perhitungan hak bagian warisan tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan dengan melihat bukti T-25. yang berupa kwitansi penjualan kendaraan roda empat jenis dump tuck tahun 2014 No. Pol Z 9212 HQ, dan bukti T-26 yang berupa kwitansi penjualan kendaraan roda empat jenis dump tuck tahun 2017 No. Pol Z 9575 MM dan bukti T-27 yang berupa kwitansi penjualan kendaraan roda empat jenis dump tuck tahun 2015 No. Pol Z 9694 AA, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah ternyata cocok dengan aslinya, dan pihak Pembanding telah tidak mengajukan pembuktian lain untuk dapat mematahkan bukti T-25, T-26 dan T-27 tersebut dan dalam pada itu pula dimana ternyata Terbanding dan Hj.Tjitjih Permasih KW tidak dapat membuktikan tentang penggunaan uang hasil penjualan obyek tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum angka 6 putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut harus dikuatkan:

OBYEK SENGKETA (diktum 7)

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengeketa sebidang tanah SHM Nomor 00651 yang terletak di Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan

dengan diktum menyatakan bahwa obyek tersebut merupakan harta bawaan alm H. Agus Iwan Setiawan, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum serta diktum tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya sesuai bukti P-1 (berupa akta jual beli dibawah tangan tanggal 12 Mei 2005 antara Penjual Iwan Setiawan dengan pembeli Iwan Agus Setiawan) dimana bukti tersebut terkalahkan oleh bukti T-9 dan T-10 (berupa Akta jual beli yang dilaksanakan dihadapan PPAT antara Marsiha Situmorang dengan Iwan Agus Setiawan tanggal 2 Juni 2008) serta dalam pada itu pula sesuai Berita Acara Sidang perkara a quo dimana Majelis Hakim Tingkat Banding melihat secara materil pada bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-2 dimana bahwa pada tanggal 12 Mei 2005 adalah masa-masa yang tidak dimungkinkan terjadi transaksi jual beli antara pemilik obyek tersebut dengan pembeli karena pada saat itu obyek tersebut diagunkan sesuai dengan Hak Tanggungan I Nomor 30 dalam keadaan Tahun 2005 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 04/2005 tanggal 5 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Tiana, S.H. Notaris selaku PPAT Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, karenanya diktum angka 7 putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut harus dikuatkan dan karenanya pula keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut ARMMAY harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya berkaitan dengan pembebanan biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng dimana perkara *a quo* adalah kebendaan, maka sesuai Pasal 180 (1) HIR biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan hal-hal lainnya sepanjang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam putusannya tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terutama berkaitan dengan format dan sistimatika putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 Hijriyah, dengan;

Mengadili Sendiri

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2. Menyatakan H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2019;
- 3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H. Iwan Agus Setiawan bin Mahpud sebagai berikut:

- 3.1. Hj. Tjitjih Permasih KW (ibu kandung/semula Terrgugat II);
- 3.2. Rini Sri Mulyati binti Ade Sobandi (isteri/Tergugat I);
- 3.3. M.Fahmi Ilmana (anak kandung/Penggugat);
- 3.4. Muhamad Gatan Setiawan (anak kandung);
- 3.5. Muhamad Gibran Setiawan (anak kandung);
- 4. Menetapkan Hj. Tjitjih Permasih KW telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 (pada saat persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya berjalan) dan meninggalkan ahli waris yaitu cucunya 3 orang masing-masing M.Fahmi Ilmana binH. Iwan Agus Setiawan (Penggugat/cucu dari istri pertama) dan Muhamad Gatan Setiawan bin H Iwan Agus Setiawan dan Muhamad Gibran bin H. Iwan Agus Setiawan (masih di bawah umur/cucu dari istri yang kedua);
- 5. Menetapkan obyek sengketa berupa:
 - 5.1. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2019 Nopol Z 9580TC;
 - 5.2. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9231 TC;
 - 5.3. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9197 MM;
 - 5.4. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9232 TC;
 - 5.5. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8137 XT;
 - 5.6. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9184 HQ;
 - 5.7. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9497 TC;
 - 5.8. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2018 Nopol Z 9394 TC;
 - 5.9. Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2014 Nopol Z 9166 HQ;

- 5.10.Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2016 Nopol Z 9287 HQ;
- 5.11.Kendaraan roda empat jenis Dump Truck tahun 2013 Nopol D 8608 YQ:

Adalah harta bersama Almarhum H. Iwan Agus Setiawan bin Machpud selama menikah dan berumah tangga dengan Tergugat I (Rini Sri mulyati binti Ade Sobandi);

- 6. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - Kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi Nomor Polisi E 9461 VC;
 - 6.2. Kendaraan roda empat jenis dump truck tahun 2017 dengan Nomor Polisi Z 8396 HT;
 - 6.3. Satu bidang tanah beserta bangunan ruko yang berlokasi di Jl. RTA Prawidiningrat Desa Manonjaya Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan SHM. No. 0844 tanggal 12 September 2005;
 - 6.4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Jl. Margacinta/Gawir Desa Kamulyan Kec. Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan bukti kepemilikan SHM No. 00720 tanggal 07 Mei 2015;

tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

- 7. Menetapkan objek sengketa berupa:
 - 7.1. Kendaraan roda empat jenis dump tuck tahun 2014 No. Polisi Z 9212 HQ:
 - 7.2. Kendaraan roda empat jenis dump tuck tahun 2017 No. Polisi Z 9575 MM;
 - 7.3. Kendaraan roda empat jenis dump tuck tahun 2015 No. Polisi Z 9694 AA;

Telah di jual oleh Tergugat I dan Hj. Tjitjih Permasih KW (pada saat masih hidup) kepada orang lain dan hasil penjualan objek tersebut harus dijadikan bagian warisan dari Almarhum H. Iwan Agus Setiawan dan dikonpensasikan dalam perhitungan hak bagian warisan tersebut;

8. Menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah SHM Nomor 00651, yang terletak di Blok Cinagaraja Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan batas-batas;

Utara : Jl. Raya Manonjaya

Timur : Tanah Milik H. Uu

Selatan : Tanah Milik H. Endang

Barat : Tanah Milik H. Didi

adalah harta bawaan (asal) Almarhum H. Iwan Agus Setiawan;

- 9. Menetapkan sisa hutang Almarhum H.Iwan Agus Setiawan sejumlah Rp1.022.105.605,00 (satu miliar dua puluh dua juta seratus lima ribu enam ratus lima rupiah) harus menjadi tanggungan para ahliwaris yang diperhitungkan sebelum harta warisan Almarhum H. Iwan Agus Setiawan di bagi (gono gini/harta bersama dan waris);
- 10. Menetapkan harta bersama yang terurai pada point 5.1. s/d point 5.11. setelah dikurangi sisa hutang pada point 9 di atas, 50% atau setengah bagian menjadi hak Tergugat I sebagai harta gono gini/bersama dan setengahnya lagi menjadi tirkah atau harta warisan Almarhum H. Iwan Agus Setiawan yang menjadi hak bagian para ahli warisnya;
- 11. Menetapkan harta warisan atau tirkah Almarhum H. Iwan Agus Setiawan sebagaimana tersebut pada point 8 di atas (harta bawaan Almarhum H. Iwan Agus Setiawan) dan ditambah dengan harta bagian sebagaimana pada point 10 di atas;
- 12. Menetapakan bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan Almarhum H. Iwan Agus Setiawan pada point 10 dan 11 di atas sebagai berikut:
 - 12.1. Hj. Tjitjih Permasih KW (ibu kandung) 1/6 atau 12/72 bagian yang selanjutnya dikembalikan pada budel waris pokok serta selanjutnya diserahkan kepada ahli warisnya (cucu) 3 orang laki-laki yang masing-masing berhak mendapat 1/3 bagian, yang sebelumnya bagian Hj. Tjitjih Permasih KW dikonvensasikan dengan obyek

- sengketa (diktum point 7.1, 7.2. dan 7.3.) yang telah dijual dan dinikmati Hj. Tjitjih Permasih KW pada saat masih hidup;
- 12.2. Rini Sri Mulyati binti Ade Sobandi (isteri) 1/8 atau 9/24 bagian, dan sisanya 17/24 atau 51/72 bagian merupakan ashabah untuk ketiga orang anaknya laki-laki dengan bagian masing:
- 12.3. M.Fahmi Ilmana (anak laki-laki) 17/72 bagian;
- 12.4. Muhamad Gatan Setiawan (anak laki-laki) 17/72 bagian;
- 12.5. Muhamad Gibran Setiawan (anak laki-laki) 17/72 bagian;
- 13. Memerintahkan kepada Terbanding agar membagi dan menyerahkan bagian waris kepada masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut diktum 11 di atas dan apabila tidak dapat di bagi secara natura, maka objek tersebut dijual lelang dan hasilnya setelah dikurangi ongkosongkos dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing para ahli waris;
- 14. Menghukum para pihak yang menguasai objek-obyek tersebut untuk menyerahkan hak bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan porsinya sebagaimana tersebut di atas;
- 15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.275.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 274/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 7 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota

dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya Pengadilan Tinggi Agama Bandung Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.